



PUTUSAN

Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roji Bin Madisa (alm);
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan T Bone Suka Banjar LK II RT 006 RW 000
Kelurahan Kota Karang Kecamatan Telukbetung Timur,
Kota Bandar Lampung Prov. Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa **Roji Bin Madisa (alm)** ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/X/RES.1.24/2024/Ditpolair tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024 ;

Terdakwa **Roji Bin Madisa (alm)** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ardian Hasibuan, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (LBH HNSI) Provinsi Lampung, berkantor di Jalan Hi. Agus Salim No. 101 RT 017 LK II Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/LBH.HNSI.LPG//2025 tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, **tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu sesuatu bahan peledak** “ sebagaimana dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (DUA) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **sementara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 30 BUAH LAIN-LAIN SUMBU - sumbu sebanyak 30 buah;
 - 2 KILO GRAM LAIN-LAIN POTASSIUM - Potasium putih sebanyak ± 2 kg;
 - 0.5 KILO GRAM LAIN-LAIN POTASSIUM - Potasium yang sudah di campur cat bron sebanyak ± 0,5 kg;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 BUAH KACA / PECAH BELAH BOTOL - Botol kratingdeng ukuran 200 ml siap pakai sebanyak 11 botol;
- 1 UNIT ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE - 1 Unit HP merek infinix;
- 1 BUAH ASESORIS TAS - 1 buah tas hitam dari Pemilik/menguasai

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Persetujuan Berlayar No: 23-0055-007-IX-SPB-KP-2024, tanggal 23-09-2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi
- 1 (Satu) Lembar Merah Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17 tanggal 23 September 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration) tanggal 23 September 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda Km. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui Pengurus/Pemilik kapal Sdr. RUDI;
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar tanggal 23 September 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan, tanggal 23 September 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Asli Surat Persetujuan Berlayar No: 22-0055-003-VIII-SPB-KP-2024, tanggal 22 Agustus 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17, tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan, tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration), tanggal 22-Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Persetujuan Berlayar No: 22-0055-003-VIII-SPB-KP-2024, tanggal 22 Agustus 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Merah Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi; -

- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration) tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda Km. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui Pengurus/Pemilik kapal Sdr. RUDI;
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan, tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Asli Surat Persetujuan Berlayar No: 08-0055-004-VII-SPB-KP-2024, tanggal 08 Juli 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17, tanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi;
- 1 (Lembar) Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration), tanggal 08 Juli 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) No: 23-0055-004-IX-STBLKK-D-KP-2024,yang ditanda tangani oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.PI, tanggal 23 September 2024

Tetap terlampir dalam berkas

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan para terdakwa secara Tertulis di persidangan pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2025** yang pada pokoknya **Primair** sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Roji Bin Madisa (ALM);
2. Menolak Surat dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan no. REG.PERK.NO:PDM-201/TJKAR/12/2024
3. Menyatakan terdakwa Roji Bin Madisa (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa Roji Bin Madisa (ALM) bebas dari Tuntutan pidana karena harus mempertimbangkan bahwa pasal 54 ayat (1) KUHP menyebut dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif, dan tujuan melakukan tindak pidana sikap batin pelaku tindak pidana, di lakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasehat Hukum para terdakwa secara Tertulis tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Menolak Nota pembelaan yang diajukan Tim Penasehat hukum para Terdakwa;
- Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan hari Kamis Tanggal 23 Januari 2025, REG.PERKARA : PDM-201/TJKAR/12/2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 201 /TJKAR/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Dermaga Nelayan Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ***tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu***

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu bahan peledak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Rangai ke lokasi penangkapan ikan menggunakan kapal KM. CAHAYA BARU 17 bersama-sama dengan pemilik kapal yaitu Sdr. SURYADI (DPO) dan 3 (tiga) orang ABK lainnya yang bernama Sdr.ALAM, Sdr. SARUL, dan Sdr. SEKEW. Sekira pukul 22.00 WIB kapal KM. CAHAYA BARU 17 tiba di wilayah Perairan Bakauheni - Bandar Lampung dan melakukan penangkapan ikan di perairan laut Krakatau Pulau Sebesi Provinsi Lampung dengan menggunakan bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol. Adapun penggunaan bahan peledak dilakukan dengan cara bahan peledak yang siap pakai dipasang sumbu detonator, kemudian sumbu detonator dibakar menggunakan korek api, selanjutnya bom ikan tersebut diempar ke sasaran ikan yang berada diperairan laut. Setelah kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 Wib kapal KM.CAHAYA BARU 17 kemudian berlayar menuju Dermaga Nelayan Ketapang untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan dan tiba di sekitar perairan Ketapang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul pukul 07.00 Wib. Terdakwa dan Sdr. SURYADI (DPO) turun dari kapal KM. CAHAYA BARU 17 untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan ke Dermaga Pengasinan Ketapang dengan menggunakan kapal taxi kecil yang berada disekitar perairan Ketapang dimana kapal tersebut diperuntukan untuk mengantar jemput dari tengah menuju daratan. Pada saat turun dari kapal tersebut terdakwa membawa tas berisikan bahan peledak dan detonator ke darat untuk diamankan apabila kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas, kemudian terdakwa menumpang istirahat di rumah saudara terdakwa yang berlokasi disekitar dermaga tersebut sedangkan Sdr. SURYADI (DPO) melakukan penjualan ikan dan meminta terdakwa untuk kembali ke kapal KM.CAHAYA BARU 17 pada pukul 17.00 Wib dengan membawa tas hitam yang didalamnya berisikan bahan peledak siap digunakan dan Detonator. Pada pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari Dermaga Nelayan Ketapang dengan menggunakan perahu taxi penyeberangan menuju kapal KM. CAMAYA BARU 17 yang sedang lego jangkar ditengah perairan Ketapang dan pada saat terdakwa menaiki kapal taxi penyebrangan tersebut, anggota Ditpolairud Polda Lampung diantaranya saksi Galih Febriatno, saksi Toheri dan anggota Ditpolairud lainnya melakukan pemeriksaan terhadap nelayan yang akan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



melakukan penyeberangan di Dermaga Nelayan Ketapang tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdapat bahan peledak siap pakai sebanyak 11 (sebelas) botol kaca kratingdeng, 30 (tiga puluh) sumbu detonator dan 2 (dua) plastik Bubuk Bahan Peledak siap pakai yang ditemukan didalam tas hitam yang terdakwa bawa, bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu, yang selanjutnya disebut barang bukti 1 (BB1) dengan diberi nomor urut No BB :23/2024/BHF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih dan abu-abu, yang selanjutnya disebut barang bukti 2 (BB2) dengan diberi nomor urut No BB :24/2024/BHF, 1 (satu) buah botol plastik bening berisi 5 (lima) buah sumbu silver dan biru, yang selanjutnya disebut barang bukti 3 (BB3) dengan diberi nomor urut No BB : 25/2024/BHF

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 115/BHF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi.,S.I.K.,M.H pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 1 diatas, merupakan serbuk warna abu-abu yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran Potasium Klorat ($KClO_3$), Carbon (C), Alumunium (Al) dan mengandung BBM Bio Solar
2. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan serbuk warna putih dan abu muda yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran Potasium Klorat ($KClO_3$), Sukrosa ($C_{12}H_{22}O_{11}$) dan mengandung BBM Bio Solar
3. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 3 diatas merupakan sumbu ledak yang ddalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis High Explosive TNT dan Low Explosive yaitu Potassium Klorat ($KClO_3$), Carbon (C), dan Alumunimu (AL)

Bahwa Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) dalam melakukan perbuatanya membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Galih Febrianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tanggal 9 Oktober 2024 kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak / bom ikan dan infonya kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Ketapang.
 - Bahwa atas dasar informasi tersebut kami kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dan sampai pada hari Kamis pagi tanggal 10 Oktober 2024 di pelabuhan ketapang bersama dengan informan
 - Bahwa saksi bersama tim patroli pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB, kami melakukan pemeriksaan diwilayah Dermaga Pelabuhan Nelayan Ketapang, dan pada saat melakukan pemeriksaan kepada nelayan yang akan melakukan penyeberangan di Dermaga Nelayan Ketapang tersebut yang menggunakan taxi / kapal kecil tim mencurigai seseorang dengan membawa tas slumpang hitam yang kemudian diketahui bernama Roji Bin Madisa.
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ROJI Bin MADISA, didalam tas slumpang hitam yang dibawa olehnya ditemukan 11 (sebelas) botol kratingdeng, 2 (dua) plastik bahan siap pakai beserta 30 (detonator) dan dilakukan pemeriksaan identitas orang yang menguasai tas hitam berisikan bahan peledak siap pakai tersebut bernama Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm).
 - Bahwa saat itu Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) akan menggunakan 11 (sebelas) botol kratingdeng, 2 (dua) plastik bahan berisi bubuk mesiu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



siap pakai beserta 30 (detonator) sebagai bahan peledak bom ikan yang siap digunakan saat berlayar.

- Bahwa saksi saat itu naik ke speed boat dan memeriksa penumpang dan hanya terdakwa yang membawa bahan peledak
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sebelumnya mereka juga sudah pernah menggunakan bahan peledak di perairan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa kemudian kami bawa ke kapal patroli kami dan saat diperiksa ditemukan 2 kg bubuk mesiu yang siap ledak beserta 11 botol
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa, bahan-bahan tersebut didapat dari Tekong kapal yang bernama YADI dan akan dipergunakan oleh Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) untuk Bahan Peledak Bom Ikan di Perairan Lampung.
- Bahwa Nelayan yang berada di Dermaga Ketapang mayoritas merupakan Nelayan yang akan melakukan penyebrangan menuju kapal Ikan yang sedang lego jangkar ditengah laut untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Lampung.
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) akan membawa tas hitam berisikan bahan peledak tersebut ke kapal penangkap ikan KM. CAHAYA BARU 17 tempat dia bekerja yang berlokasi ditengah lautan dengan menggunakan kapal taxi penyebrangan di Dermaga Nelayan Ketapang.
- Bahwa terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) melakukan penyebrangan tersebut seorang diri.
- Bahwa bahan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) sebagai bahan peledak bom ikan.
- Bahwa pada saat tim melakukan pengejaran dan pengamanan dilokasi kapal KM. CAHAYA BARU 17 melakukan lego jangkar keberadaan kapal sudah melakukan pelayaran kelaut lepas.
- Bahwa Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) dalam melakukan perbuatannya menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan dari Indonesia sesuatu sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah ABK di kapal KM. CAHAYA BARU 17 dan informasinya terdakwa ini yang di percaya oleh Tekong
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa ia turun dari kapal bersama dengan tekongnya ke pelabuhan, dimana tekong pergi menjual ikan sedangkan terdakwa pergi ke rumah saudaranya.
- Bahwa kami kemudian melakukan pengejaran terhadap tekong/ SURYADI tapi tidak ada di tempat dan para ABK masih di kapal dan saat dikejar mereka sudah melarikan diri.
- Bahwa saat ditangkap bahan peledak dalam keadaan siap untuk diledakkan
- Bahwa tujuan nelayan menggunakan bom ikan saat menangkap ikan biar hasil tangkapannya banyak
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan bagaimana cara mereka/ terdakwa menggunakan bom ikan tersebut, dan bubuk mesiu diperoleh dari mana
- Bahwa untuk bom ikan tersebut sudah dilakukan pemusnahan sebagaimana berita acara dan foto pada saat kegiatan pemusnahan dan untuk daya ledaknya untuk 4 botol bom ikan di dalam boltol kratingdaeng tersebut sampai radius 1 KM masih terasa hempas anginnya
- Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Bahwa keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut bahwa Terdakwa tidak tahu isi tas tersebut hanya disuruh oleh Tekong dan Saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Toheri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 9 Oktober 2024 kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak / bom ikan dan infonya kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Ketapang.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kami kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dan sampai pada hari Kamis pagi tanggal 10 Oktober 2024 di pelabuhan ketapang bersama dengan informan
- Bahwa saksi bersama tim patroli pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB, kami melakukan pemeriksaan diwilayah Dermaga Pelabuhan Nelayan Ketapang, dan pada saat melakukan pemeriksaan kepada nelayan yang akan melakukan penyeberangan di

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Dermaga Nelayan Ketapang tersebut yang menggunakan taxi / kapal kecil tim mencurigai seseorang dengan membawa tas slampung hitam yang kemudian diketahui bernama Roji Bin Madisa.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ROJI Bin MADISA, didalam tas slampung hitam yang dibawa olehnya ditemukan 11 (sebelas) botol kratingdeng, 2 (dua) plastik bahan siap pakai beserta 30 (detonator) dan dilakukan pemeriksaan identitas orang yang menguasai tas hitam berisikan bahan peledak siap pakai tersebut bernama Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm).
- Bahwa saat itu Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) akan menggunakan 11 (sebelas) botol kratingdeng, 2 (dua) plastik bahan berisi bubuk mesiu siap pakai beserta 30 (detonator) sebagai bahan peledak bom ikan yang siap digunakan saat berlayar.
- Bahwa saksi saat itu naik ke speed boat dan memeriksa penumpang dan hanya terdakwa yang membawa bahan peledak
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa sebelumnya mereka juga sudah pernah menggunakan bahan peledak di perairan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa kemudian kami bawa ke kapal patroli kami dan saat diperiksa ditemukan 2 kg bubuk mesiu yang siap ledak beserta 11 botol
- Berdasarkan keterangan terdakwa, bahan-bahan tersebut didapat dari Tekong kapal yang bernama YADI dan akan dipergunakan oleh Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) untuk Bahan Peledak Bom Ikan di Perairan Lampung.
- Bahwa Nelayan yang berada di Dermaga Ketapang mayoritas merupakan Nelayan yang akan melakukan penyebrangan menuju kapal Ikan yang sedang lego jangkar ditengah laut untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Perairan Lampung.
- Berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) akan membawa tas hitam berisikan bahan peledak tersebut ke kapal penangkap ikan KM. CAHAYA BARU 17 tempat dia bekerja yang berlokasi ditengah lautan dengan menggunakan kapal taxi penyebrangan di Dermaga Nelayan Ketapang.
- Bahwa terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) melakukan penyebrangan tersebut seorang diri.
- Bahwa bahan tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) sebagai bahan peledak bom ikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim melakukan pengejaran dan pengamanan dilokasi kapal KM. CAHAYA BARU 17 melakukan lego jangkar keberadaan kapal sudah melakukan pelayaran kelaut lepas.
 - Bahwa Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) dalam melakukan perbuatannya menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan dari Indonesia sesuatu sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) sehari-hari.
 - Bahwa terdakwa adalah ABK di kapal KM. CAHAYA BARU 17 dan informasinya terdakwa ini yang di percaya oleh Tekong
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa ia turun dari kapal bersama dengan tekongnya ke pelabuhan, dimana tekong pergi menjual ikan sedangkan terdakwa pergi ke rumah saudaranya.
 - Bahwa kami kemudian melakukan pengejaran terhadap tekong/ SURYADI tapi tidak ada di tempat dan para ABK masih di kapal dan saat dikejar mereka sudah melarikan diri.
 - Bahwa saat ditangkap bahan peledak dalam keadaan siap untuk diledakkan
 - Bahwa tujuan nelayan menggunakan bom ikan saat menangkap ikan biar hasil tangkapannya banyak
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan bagaimana cara mereka/ terdakwa menggunakan bom ikan tersebut, dan bubuk mesiu diperoleh dari mana
 - Bahwa untuk bom ikan tersebut sudah dilakukan pemusnahan sebagaimana berita acara dan foto pada saat kegiatan pemusnahan dan untuk daya ledaknya untuk 4 botol bom ikan di dalam boltol kratingdaeng tersebut sampai radius 1 KM masih terasa hempas anginnya
 - Diperlihatkan barang bukti saksi mengenalinya dan membenarkannya; Bahwa keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut bahwa Terdakwa tidak tahu isi tas tersebut hanya disuruh oleh Tekong dan Saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan Lampung yang saya lakukan semenjak remaja sampai dengan saat ini.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 petugas Kepolisian berjumlah 3 orang berpakaian preman naik ke kapal saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kapal ketotok/taxi yang dipergunakan untuk melakukan penyebrangan dari daratan Dermaga Ketapang menuju Kapal Penangkap Ikan yang berada ditengah Laut.
- Bahwa Pada sekitar pukul 17.00 Wib pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu penumpang dengan membawa tas hitam yang akan menaiki kapal klotok/taxi tersebut didapatkan Bahan Peledak siap digunakan didalam botol kaca kecil dan Detonator.
- Bahwa benar penumpang dikawal berjumlah 10 orang dan hanya terdakwa yang kedapat bawa bom ikan
- Bahwa nelayan diperairan Lampung dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan yang ada, penggunaan bahan peledak akan merusak ekosistem terumbu karang dilautan dan membuat ikan semakin sulit didapatkan
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal orang yang membawa bahan peledak tersebut
- Bahwa yang dibawa didalam tas hitam oleh Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) tersebut berisikan botol kaca dengan bermuatan dan detonator
- Bahwa Terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) dalam melakukan perbuatannya menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan dari Indonesia sesuatu sesuatu bahan peledak tersebut tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa ROJI Bin MADISA (Alm) sehari-hari.
- Bahwa terdakwa ini pagi turun dari kapal bersama dengan tekong membawa hasil ikan dan saksi yang jemput dari kapal bagan dan bawa ke dermaga
- Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi mengenalinya dan membenarkannya;
Bahwa keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Roji Bin Madisa (alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sejak umur terdakwa 20 tahun hingga saat ini terdakwa bekerja Nelayan di kapal perikanan yang berada di wilayah perairan Lampung.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal-kapal perikanan dari tahun 2021 sampai saat ini
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB, Pada saat terdakwa akan melakukan penyeberangan di Dermaga Nelayan Ketapang tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan, didalam tas slempang hitam yang terdakwa bawa sebanyak 11 (sebelas) botol kratingdeng, 2 (dua) plastik bahan siap pakai beserta 30 (detonator) .
- Bahwa tas tersebut terdakwa dapat dari tekong / nahkoda kapal yang bernama Suryadi saat hendak balik ke kapal.
- Bahwa pagi sebelum terdakwa ditangkap terdakwa turun dari kapal bersama tekong SURYADI dimana terdakwa istirahat di ruamh saudara terdakwa dan Tekong pergi menjual hasil tangkpaan ikan .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Rangai kelokasi penangkapan ikan menggunakan kapal KM. CAHAYA BARU 17 bersama-sama dengan pemilik kapal yaitu Sdr. YADI dan 3 (tiga) orang ABK lainnya yang bernama Sdr. ALAM, Sdr. SARUL, dan Sdr. SEKEW.
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB kapal KM. CAHAYA BARU 17 tiba di wilayah perairan Bakauheni - Bandar Lampung dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak sebanyak ± 3 (tiga) botol.
- Bahwa Adapun penggunaan bahan peledak dilakukan dengan cara bahan peledak yang siap pakai dipasang sumbu detonator, kemudian sumbu detonator dibakar menggunakan korek api, selanjutnya bom ikan tersebut diempar ke sasaran ikan yang berada diperairan laut
- Bahwa setelah kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 Wib kapal KM. CAHAYA BARU 17 kemudian berlayar menuju Dermaga Nelayan Ketapang untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dan tiba di sekitar perairan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Ketapang pada pukul 07.00 Wib. untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan dan tiba di sekitar perairan Ketapang

- Bahwa Pada saat kapal tiba di wilayah perairan Dermaga Nelayan Ketapang, Sdr. YADI dan terdakwa turun dari kapal KM. CAHAYA BARU 17 untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan ke Dermaga Pengasinan Ketapang dengan menggunakan kapal taxi kecil dan membawa tas berisikan bahan peledak dan detonator ke darat untuk diamankan apabila kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas
- Bahwa terdakwa dan Sdr. YADI sampai ke Dermaga Pengasinan Ketapang, terdakwa menumpang istirahat di rumah saudara terdakwa yang berlokasi disekitar dermaga tersebut sedangkan Sdr. YADI melakukan penjualan ikan dan meminta terdakwa untuk kembali ke kapal KM. CAHAYA BARU 17 pada pukul 17.00 Wib dengan memberikan tas hitam tersebut.
- Bahwa Pada pukul 17.00 Wib, terdakwa berangkat dari Dermaga Nelayan Ketapang dengan menggunakan perahu taxi penyebrangan menuju kapal KM. CAHAYA BARU 17 yang sedang lego jangkar ditengah perairan Ketapang.
- Bahwa pada saat terdakwa menaiki kapal taxi penyebrangan tersebut, terdapat pemeriksaan yang dilakukan petugas kepada penumpang kapal dan pada saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa, terdapat bahan peledak siap pakai sebanyak 11 (sebelas) botol kaca kratingdeng, 30 (tiga puluh) sumbu detonator dan 2 (dua) plastik Bubuk Bahan Peledak siap pakai didalam tas hitam yang terdakwa bawa tersebut
- Bahwa diperlihatkan barang bukti terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Alamsyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sama-sama sebagai ABK di Kapal KM Cahaya baru 17.
 - Bahwa ABK di Kapal KM Cahaya Baru berjumlah 4 orang yaitu saksi ALAM, Terdakwa ROJI, SAHRUL dan SEKEW dan nahkoda bernama YADI.
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap saksi ada di Kapal KM Cahaya baru 17 yang saat itu sedang labuh jangkar diperaian pelabuhan ketapang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan tekong / nahkoda SURYADI turun ke darat membawa hasil tangkapan.
- Bahwa saksi tidak ada melihat di kapal proses pembuatan bom ikan dan setahu saksi saat di kapal tidak ada menggunakan bom ikan
- Bahwa sebelumnya didaerah perairan bakauhendi lampung selatang saksi tidak mengetahui apakah ada menggunakan bom ikan saat melakukan penangkapan ikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Lembar Merah Surat Persetujuan Berlayar No 23-0055-007-IX-SPB-KP-2024.tanggal 23-09-2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTALINDRA SAPUTRA. S..St.Pi;
2. 1 (Satu) Lembar Merah Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. CahayaBaru 17 tanggal 23 September 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. CahayaBaru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA. S.St.Pi;
3. 1 (Satu) Lembar Merah Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration) tanggal 23 September 2024 yang ditanda tangani olehNahkoda Km. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahuiPengurus/Pemilik kapal Sdr. RUDI;
4. 1 (Satu) Lembar Merah Surat Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam RangkaPenerbitan Persetujuan Berlayar tanggal 23 September 2024;
5. 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan. tanggal 23September 2024;
6. 1 (Satu) Lembar Putih Asli Surat Persetujuan Berlayar No 22-0055-003-VIII-SPB-KP-2024. tanggal 22 Agustus 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital olehOKTA LINDRA SAPUTRA. S..St.Pi;
7. 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. CahayaBaru 17. tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. CahayaBaru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA. S.St.Pi;
8. 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka PenerbitanPersetujuan Berlayar Kapal Perikanan. tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



9. 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration). tanggal 22-Agustus 2024;
10. 1 (Satu) Lembar Merah Surat Persetujuan Berlayar No 22-0055-003-VIII-SPB-KP-2024. tanggal 22 Agustus 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA. S..St.Pi;
11. 1 (Satu) Lembar Merah Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. CahayaBaru 17 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. CahayaBaru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA. S.St.Pi;
12. 1 (Satu) Lembar Merah Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda(Master Sailing Declaration) tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda Km. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui Pengurus/Pemilik kapal Sdr. RUDI;
13. 1 (Satu) Lembar Merah Surat Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar tanggal 22 Agustus 2024;
14. 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan. tanggal 22 Agustus 2024;
15. 1 (Satu) Lembar Putih Asli Surat Persetujuan Berlayar No 08-0055-004-VII-SPB-KP-2024. tanggal 08 Juli 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA. S..St.Pi;
16. 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17. tanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA. S.St.Pi;
17. 1 (Lembar) Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration). tanggal 08 Juli 2024;
18. 1 (Satu) Lembar Putih Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) No 23-0055-004-IX-STBLKK-D-KP-2024.yang ditanda tangani oleh OKTA LINDRA SAPUTRA. S..St.Pi. tanggal 23 September 2024;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal-kapal perikanan dari tahun 2021 sampai saat ini
- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB, Pada saat terdakwa akan melakukan penyeberangan di Dermaga Nelayan Ketapang tersebut
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan, didalam tas slempang hitam yang terdakwa bawa sebanyak 11 (sebelas) botol kratingdeng, 2 (dua) plastik bahan siap pakai beserta 30 (detonator) .
- Bahwa benar tas tersebut terdakwa dapat dari tekong / nahkoda kapal yang bernama Suryadi saat hendak balik ke kapal.
- Bahwa benar pagi sebelum terdakwa ditangkap terdakwa turun dari kapal bersama tekong SURYADI dimana terdakwa istirahat di ruamh saudara terdakwa dan Tekong pergi menjual hasil tangkpaan ikan .
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Rangai kelokasi penangkapan ikan menggunakan kapal KM. CAHAYA BARU 17 bersama-sama dengan pemilik kapal yaitu Sdr. YADI dan 3 (tiga) orang ABK lainnya yang bernama Sdr. ALAM, Sdr. SARUL, dan Sdr. SEKEW.
- Bahwa benar pada pukul 22.00 WIB kapal KM. CAHAYA BARU 17 tiba diwilayah perairan Bakauheni - Bandar Lampung dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak sebanyak ± 3 (tiga) botol.
- Bahwa benar Adapun penggunaan bahan peledak dilakukan dengan cara bahan peledak yang siap pakai dipasang sumbu detonator, kemudian sumbu detonator dibakar menggunakan korek api, selanjutnya bom ikan tersebut diempar ke sasaran ikan yang berada diperairan laut
- Bahwa benar setelah kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 Wib kapal KM. CAHAYA BARU 17 kemudian berlayar menuju Dermaga Nelayan Ketapang untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dan tiba di sekitar perairan



Ketapang pada pukul 07.00 Wib. untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan dan tiba di sekitar perairan Ketapang

- Bahwa benar Pada saat kapal tiba di wilayah perairan Dermaga Nelayan Ketapang, Sdr. YADI dan terdakwa turun dari kapal KM. CAHAYA BARU 17 untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan ke Dermaga Pengasinan Ketapang dengan menggunakan kapal taxi kecil dan membawa tas berisikan bahan peledak dan detonator ke darat untuk diamankan apabila kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas
 - Bahwa benar terdakwa dan saksi YADI sampai ke Dermaga Pengasinan Ketapang, terdakwa menumpang istirahat di rumah saudara terdakwa yang berlokasi disekitar dermaga tersebut sedangkan Sdr. YADI melakukan penjualan ikan dan meminta terdakwa untuk kembali ke kapal KM. CAHAYA BARU 17 pada pukul 17.00 Wib dengan memberikan tas hitam tersebut.
 - Bahwa benar Pada pukul 17.00 WIB, terdakwa berangkat dari Dermaga Nelayan Ketapang dengan menggunakan perahu taxi penyebrangan menuju kapal KM. CAHAYA BARU 17 yang sedang lego jangkar ditengah perairan Ketapang.
 - Bahwa benar pada saat terdakwa menaiki kapal taxi penyebrangan tersebut, terdapat pemeriksaan yang dilakukan petugas kepada penumpang kapal dan pada saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa, terdapat bahan peledak siap pakai sebanyak 11 (sebelas) botol kaca kratingdeng, 30 (tiga puluh) sumbu detonator dan 2 (dua) plastik Bubuk Bahan Peledak siap pakai didalam tas hitam yang terdakwa bawa tersebut
 - Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu, yang selanjutnya disebut barang bukti 1 (BB1) dengan diberi nomor urut No BB :23/2024/BHF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih dan abu-abu, yang selanjutnya disebut barang bukti 2 (BB2) dengan diberi nomor urut No BB :24/2024/BHF, 1 (satu) buah botol plastik bening berisi 5 (lima) buah sumbu silver dan biru, yang selanjutnya disebut barang bukti 3 (BB3) dengan diberi nomor urut No BB :25/2024/BHF;
- Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 115/BHF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi.,S.I.K.,M.H pemeriksa pada

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 1 diatas, merupakan serbuk warna abu-abu yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran Potasium Klorat ($KClO_3$), Carbon (C), Alumunium (Al) dan mengandung BBM Bio Solar
2. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan serbuk warna putih dan abu muda yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran Potasium Klorat ($KClO_3$), Sukrosa ($C_{12}H_{22}O_{11}$) dan mengandung BBM Bio Solar
3. Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 3 diatas merupakan sumbu ledak yang ddalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis High Explosive TNT dan Low Explosive yaitu Potassium Klorat ($KClO_3$), Carbon (C), dan Alumunimu (AL);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana **Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Roji Bin Madisa (alm)** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis, terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa pengertian bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenal suatu aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, dimana diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal-kapal perikanan dari tahun 2021 sampai saat ini
- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB, Pada saat terdakwa akan melakukan penyeberangan di Dermaga Nelayan Ketapang tersebut

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan, didalam tas slempang hitam yang terdakwa bawa sebanyak 11 (sebelas) botol kratingdeng, 2 (dua) plastik bahan siap pakai beserta 30 (detonator) .
- Bahwa benar tas tersebut terdakwa dapat dari tekong / nahkoda kapal yang bernama Suryadi saat hendak balik ke kapal.
- Bahwa benar pagi sebelum terdakwa ditangkap terdakwa turun dari kapal bersama tekong SURYADI dimana terdakwa istirahat di ruamh saudara terdakwa dan Tekong pergi menjual hasil tangkpaan ikan .
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari Desa Rangai kelokasi penangkapan ikan menggunakan kapal KM. CAHAYA BARU 17 bersama-sama dengan pemilik kapal yaitu Sdr. YADI dan 3 (tiga) orang ABK lainnya yang bernama Sdr. ALAM, Sdr. SARUL, dan Sdr. SEKEW.
- Bahwa benar pada pukul 22.00 WIB kapal KM. CAHAYA BARU 17 tiba diwilayah perairan Bakauheni - Bandar Lampung dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak sebanyak ± 3 (tiga) botol.
- Bahwa benar Adapun penggunaan bahan peledak dilakukan dengan cara bahan peledak yang siap pakai dipasang sumbu detonator, kemudian sumbu detonator dibakar menggunakan korek api, selanjutnya bom ikan tersebut diempar ke sasaran ikan yang berada diperairan laut
- Bahwa benar setelah kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 Wib kapal KM. CAHAYA BARU 17 kemudian berlayar menuju Dermaga Nelayan Ketapang untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dan tiba di sekitar perairan Ketapang pada pukul 07.00 Wib. untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan dan tiba di sekitar perairan Ketapang
- Bahwa benar Pada saat kapal tiba diwilayah perairan Dermaga Nelayan Ketapang, Sdr. YADI dan terdakwa turun dari kapal KM. CAHAYA BARU 17 untuk melakukan penjualan hasil tangkapan ikan ke Dermaga Pengasinan Ketapang dengan menggunakan kapal taxi kecil dan membawa tas berisikan bahan peledak dan detonator ke darat untuk diamankan apabila kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa benar terdakwa dan saksi YADI sampai ke Dermaga Pengasinan Ketapang, terdakwa menumpang istirahat di rumah saudara terdakwa yang berlokasi disekitar dermaga tersebut sedangkan Sdr. YADI melakukan penjualan ikan dan meminta terdakwa untuk kembali ke kapal KM. CAHAYA BARU 17 pada pukul 17.00 Wib dengan memberikan tas hitam tersebut.
- Bahwa benar Pada pukul 17.00 WIB, terdakwa berangkat dari Dermaga Nelayan Ketapang dengan menggunakan perahu taxi penyebrangan menuju kapal KM. CAHAYA BARU 17 yang sedang lego jangkar ditengah perairan Ketapang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menaiki kapal taxi penyebrangan tersebut, terdapat pemeriksaan yang dilakukan petugas kepada penumpang kapal dan pada saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa, terdapat bahan peledak siap pakai sebanyak 11 (sebelas) botol kaca kratingdeng, 30 (tiga puluh) sumbu detonator dan 2 (dua) plastik Bubuk Bahan Peledak siap pakai didalam tas hitam yang terdakwa bawa tersebut
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu, yang selanjutnya disebut barang bukti 1 (BB1) dengan diberi nomor urut No BB :23/2024/BHF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih dan abu-abu, yang selanjutnya disebut barang bukti 2 (BB2) dengan diberi nomor urut No BB :24/2024/BHF, 1 (satu_ buah botol plastik bening berisi 5 (lima) buah sumbu silver dan biru, yang selanjutnya disebut barang bukti 3 (BB3) dengan diberi nomor urut No BB :25/2024/BHF;

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 115/BHF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi.,S.I.K.,M.H pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 1 diatas, merupakan serbuk warna abu-abu yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran Potasium Klorat ($KClO_3$), Carbon (C), Alumunium (Al) dan mengandung BBM Bio Solar



- Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 2 diatas, merupakan serbuk warna putih dan abu muda yang mengandung unsur bahan peledak jenis Low Explosive yaitu campuran Potasium Klorat ($KClO_3$), Sukrosa ($C_{12}H_{22}O_{11}$) dan mengandung BBM Bio Solar
- Barang bukti seperti tersebut pada Bab I butir 3 diatas merupakan sumbu ledak yang ddalamnya mengandung campuran bahan peledak jenis High Explosive TNT dan Low Explosive yaitu Potassium Klorat ($KClO_3$), Carbon (C), dan Alumunimu (AL);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka “unsur tanpa hak membawa, menyimpan, suatu sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **dakwaan Tunggal** penuntut umum;

Menimbang bahwa majelis telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan unsur unsur diatas dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari pasal yang didakwakan sehingga terhadap pembelaan terdakwa secara tertulis tersebut yang memohon untuk menyatakan terdakwa Roji Bin Madisa (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 serta menyatakan terdakwa Roji Bin Madisa (ALM) bebas dari Tuntutan pidana karena harus mempertimbangkan bahwa pasal 54 ayat (1) KUHP menyebut dalam pidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif, dan tujuan melakukan tindak pidana sikap batin pelaku tindak pidana, di lakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, sebagaimana pertimbangan majelis di atas yang menyatakan semua unsur pasal yang di dakwakan telah terpenuhi oleh karena itu terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 30 BUAH LAIN-LAIN SUMBU - sumbu sebanyak 30 buah;
 - 2 KILO GRAM LAIN-LAIN POTASSIUM - Potasium putih sebanyak \pm 2 kg;
 - 0.5 KILO GRAM LAIN-LAIN POTASSIUM - Potasium yang sudah di campur cat bron sebanyak \pm 0,5 kg;
 - 11 BUAH KACA / PECAH BELAH BOTOL - Botol kratingdeng ukuran 200 ml siap pakai sebanyak 11 botol;
 - 1 UNIT ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE - 1 Unit HP merek infinix;
 - 1 BUAH ASESORIS TAS - 1 buah tas hitam dari Pemilik/menguasai
- Majelis mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena khawatir akan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak atas barang bukti tersebut;
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Persetujuan Berlayar No: 23-0055-007-IX-SPB-KP-2024, tanggal 23-09-2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi
 - 1 (Satu) Lembar Merah Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17 tanggal 23 September 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi;
 - 1 (Satu) Lembar Merah Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration) tanggal 23 September 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda Km. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui Pengurus/Pemilik kapal Sdr. RUDI;
 - 1 (Satu) Lembar Merah Surat Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar tanggal 23 September 2024;
 - 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan, tanggal 23 September 2024;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Putih Asli Surat Persetujuan Berlayar No: 22-0055-003-VIII-SPB-KP-2024, tanggal 22 Agustus 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17, tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan, tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration), tanggal 22-Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Persetujuan Berlayar No: 22-0055-003-VIII-SPB-KP-2024, tanggal 22 Agustus 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Merah Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi; -
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration) tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda Km. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui Pengurus/Pemilik kapal Sdr. RUDI;
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan, tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Asli Surat Persetujuan Berlayar No: 08-0055-004-VII-SPB-KP-2024, tanggal 08 Juli 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17, tanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi;
- 1 (Lembar) Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration), tanggal 08 Juli 2024;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) No: 23-0055-004-IX-STBLKK-D-KP-2024, yang ditanda tangani oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.PI, tanggal 23 September 2024
Majelis mempertimbangkan akan ditetapkan terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem biota laut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Roji Bin Madisa (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, menyimpan suatu sesuatu Bahan Peledak, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Roji Bin Madisa (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) **Tahun** dan 6 (enam) **Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 BUAH LAIN-LAIN SUMBU - sumbu sebanyak 30 buah;
 - 2 KILO GRAM LAIN-LAIN POTASSIUM - Potasium putih sebanyak \pm 2 kg;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0.5 KILO GRAM LAIN-LAIN POTASSIUM - Potasium yang sudah di campur cat bron sebanyak \pm 0,5 kg;
- 11 BUAH KACA / PECAH BELAH BOTOL - Botol kratingdeng ukuran 200 ml siap pakai sebanyak 11 botol;
- 1 UNIT ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE - 1 Unit HP merek infinix;
- 1 BUAH ASESORIS TAS - 1 buah tas hitam dari Pemilik/menguasai

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Persetujuan Berlayar No: 23-0055-007-IX-SPB-KP-2024, tanggal 23-09-2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi
- 1 (Satu) Lembar Merah Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17 tanggal 23 September 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration) tanggal 23 September 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda Km. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui Pengurus/Pemilik kapal Sdr. RUDI;
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar tanggal 23 September 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan, tanggal 23 September 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Asli Surat Persetujuan Berlayar No: 22-0055-003-VIII-SPB-KP-2024, tanggal 22 Agustus 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17, tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan, tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration), tanggal 22-Agustus 2024;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Persetujuan Berlayar No: 22-0055-003-VIII-SPB-KP-2024, tanggal 22 Agustus 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Merah Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi; -
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration) tanggal 22 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda Km. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui Pengurus/Pemilik kapal Sdr. RUDI;
- 1 (Satu) Lembar Merah Surat Daftar Pemeriksaan (Check List) Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Berlayar tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal Perikanan, tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Asli Surat Persetujuan Berlayar No: 08-0055-004-VII-SPB-KP-2024, tanggal 08 Juli 2024/16.00 WIB yang di tanda tangani secara digital oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.Pi;
- 1 (Satu) Lembar Putih Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal Perikanan KM. Cahaya Baru 17, tanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Nahkoda KM. Cahaya Baru 17 Sdr. SAHRUL MUHIDIN dan diketahui OKTA LINDRA SAPUTRA, S.St.Pi;
- 1 (Lembar) Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nahkoda (Master Sailing Declaration), tanggal 08 Juli 2024;
- 1 (Satu) Lembar Putih Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) No: 23-0055-004-IX-STBLKK-D-KP-2024,yang ditanda tangani oleh OKTA LINDRA SAPUTRA, S..St.PI, tanggal 23 September 2024

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Senin Tanggal 3 Maret 2025 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Maret 2025 oleh kami, YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINI NOVIARINI, S.H., M.H., dan TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARI SAPRI YUSLIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh EKA AFTARINI, S.H., M.H, Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

TETI HENDRAWATI, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARI SAPRI YUSLIANTI, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)